



**P U T U S A N**

Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI RIYANTO Bin SUNARYO**
2. Tempat lahir : Kalirejo
3. Umur/tgl.lahir : 42 Tahun / 01 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V RT/RW 005/005 Kelurahan Sridadi  
Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 14 Maret 2019 Nomor : 70/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2019 Nomor : 70/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa ANDI RIYANTO Bin SUNARYO beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI RIYANTO Bin SUNARYO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangku Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI RIYANTO Bin SUNARYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*);
  - 1 (satu) ekor Owa Ungko (*Hylobates Agilis*);Dikembalikan kepada BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daa Alam) Provinsi Lampung melalui saksi M Musin, S.,T.,P. (Polisi Hutan PPNS);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara Tulisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan BEBAS terhadap diri saya ANDI RIYANTO Bin SUNARYO ;
2. Memulihkan nama baik saya ANDI RIYANTO Bin SUNARYO harkat dan martabat yang melekat pada diri saya seperti sedia kala;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Ia Terdakwa ANDI RIYANTO Bin SUNARYO pada hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 Sekira Pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu pada Bulan Januari Tahun 2019 bertempat di Dusun V Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak dan berwenang untuk mengadili, *telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangku dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada yang memelihara satwa berupa 2 (dua) ekor owa siamang (*symphalangus syndactylus* No 70) dan 1 (satu) ekor Owa Ungko (*Hylobates Agilis* No.64) yang dipelihara di dalam kandang berukuran dengan lebar  $\pm 3 \times 2$  meter dan tinggi 3 meter yang terbuat dari bambu yang berada di halaman depan rumah Terdakwa ANDI RIYANTO Bin SUNARYO dalam keadaan hidup yang diakui oleh Terdakwa, Owa tersebut adalah milik Terdakwa ANDI RIYANTO Bin SUNARYO. Saksi AMBARI Bin SIDIQ sempat menanyakan legalitas serta perijinan untuk memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Namun Terdakwa ANDI RIYANTO Bin SUNARYO tidak dapat menunjukkannya;

Bahwa pada awalnya, Terdakwa ANDI RIYANTO Bin SUNARYO membeli 2 (dua) ekor siamang pada bulan Januari 2015 ketika sedang dalam perjalanan pulang dari air terjun Kota Batu Kec.Pubian Kab.Lampung Tengah dari laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Selanjutnya, Terdakwa ANDI RIYANTO Bin SUNARYO membeli 1 (satu) ekor Owa pada bulan Maret tahun 2015 ketika dalam perjalanan pulang dari air terjun Kota Batu Kec.Pubian Kab.Lampung Tengah dari laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu 2 (dua) ekor siamang dan 1 (satu) ekor owa tersebut Terdakwa ANDI RIYANTO Bin SUNARYO simpan dan pelihara hingga sekarang dengan cara dimasukkan kedalam kandang yang terbuat dari bambu di halaman depan rumah milik Terdakwa ANDI RIYANTO Bin SUNARYO;

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Siamang dan Owa tersebut adalah Termasuk jenis satwa liar yang dilindungi yang tidak memungkinkan/tidak diijinkan sebagai penangkaran atau kesenangan;

Bahwa Owa Siamang (*sympalangus Syndactylus*) Lampiran Nomor 70 dan Owa Ungko (*Hylobates Agilis*) Lampiran Nomor 64, merupakan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Bahwa Terdakwa ANDI RIYANTO Bin SUNARYO tidak memiliki Izin untuk memelihara, menyimpan dan memiliki satwa yang dilindungi, berupa izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar atau izin lembaga konservasi tumbuhan dan satwa liar, dan diatur dalam menteri kehutanan Nomor P19/MENHUT-II/2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, Peraturan menteri kehutanan Nomor P31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi serta Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

- 1.-----S  
aksi **Rindo Thamrin, SH Bin Muhammad Thamrin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
-----B  
ahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;  
-----B  
ahwa Saksi bersama dengan saksi Ambari dan saksi Ridwan anggota Polisi dari Sat Reskrim Resor Lampung Tengah telah melakukan

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan memelihara hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup;

-----B

ahwa terdakwa ditangkap karena pada hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 Sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun V RT/RW 005/005 Kelurahan Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

-----B

ahwa adapun Terdakwa telah memelihara hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup adalah berupa 2 (dua) ekor owa siamang (*sympalangus syndactylus* No 70) dan 1 (satu) ekor Owa Ungko (*Hylobates Agilis* No.64);

-----B

ahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut diawali dari adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan jika ada yang memelihara satwa berupa 2 (dua) ekor owa siamang (*sympalangus syndactylus* No 70) dan 1 (satu) ekor Owa Ungko (*Hylobates Agilis* No.64) yang dipelihara di dalam kandang berukuran kurang lebih 3x2 meter dan tinggi 3 (tiga) meter yang terbuat dari bambu yang berada di halaman depan rumah Terdakwa dalam keadaan hidup;

-----B

ahwa 2 (dua) ekor owa siamang (*sympalangus syndactylus* No 70) dan 1 (satu) ekor Owa Ungko (*Hylobates Agilis* No.64) tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

-----B

ahwa Tidak memiliki izin untuk memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sehingga selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan diamankan di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk di proses lebih lanjut;

-----B

ahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan satwa tersebut dari masyarakat Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, yang kemudian Terdakwa membelinya sehingga Terdakwa memiliki dan memelihara satwa berupa 2 (dua) ekor Owa siamang (*sympalangus syndactylus* No. 70) dan 1 (satu) ekor Owa Ungko (*Hylobates Agilis* No. 64) yang kemudian dipelihara di dalam kandang di halaman depan rumahnya dari tahun 2015 hingga sekarang;

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.5



-----B

ahwa terdakwa tidak ada izin untuk memelihara hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar atau izin lembaga konservasi tumbuhan dan satwa liar, dan diatur dalam menteri kehutanan Nomor P19/MENHUT-II/2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, Peraturan menteri kehutanan Nomor P31/MENHUT-II/2012 tentang Lembaga Konservasi serta Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli yakni :

1. -----A

hli **Saturnino Xavier, SP., M.Si Anak dari Miguel Qurbafo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa keahlian yang Ahli miliki adalah terkait pengenalan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, mekanisme/ Tata cara perizinan tentang pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi dan tidak dilindungi;

-----B

ahwa jabatan Ahli adalah sebagai Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kantor Seksi Konservasi Wilayah III Lampung BKSDA Bengkulu;

-----B

ahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU RI No 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari Sumber Daya Alam Nabati (tumbuhan) dan sumber Daya Alam Hewani (satwa) yang bersama dengan Unsur Non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk Ekosistem;

-----B

ahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU RI No 05 Tahun 1990 Tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;

-----B  
ahwa satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan perbedaan satwa liar yang dilindungi undang-undang dengan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang adalah semua jenis satwa dilindungi ditetapkan dengan keputusan menteri setelah mendapat pertimbangan otoritas keilmuan (*scientific authority*) sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah semua jenis satwa yang keberadaannya masih dalam tingkat pertumbuhan tertentu sehingga keberadaannya belum ditetapkan sebagai satwa dilindungi;

-----B  
ahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b UU RI No 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang di maksud satwa yang dilindungi adalah satwa yang dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang;

-----B  
ahwa menurut pengetahuan dan pengalaman saksi selama bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), berdasarkan ciri-ciri fisiknya yaitu :

- a. Untuk Owa Siamang memiliki ciri yaitu memiliki sebuah kantung di tenggorokan yang akan membesar ketika mengeluarkan suara, postur tubuhnya kurang tegak, tidak memiliki ekor, seluruh tubuhnya memiliki bulu berwarna hitam agak kecoklatan (kecuali pada bagian muka jari, telapak tangan, ketiak, dan telapak kaki), badan dewasa berukuran antara 75-90 cm dengan berat sekitar 8-16 kg, rentang tangannya sangat panjang bisa melebihi panjang tubuhnya yakni mencapai 150 cm.
- b. Untuk Owa Ungko memiliki ciri yaitu memiliki alis, berewok dan jenggot yang berwarna putih kontras dengan warna mukanya yang gelap, seluruh tubuhnya memiliki bulu berwarna abu-abu,

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecoklatan, hingga hitam, Owa Ungko jantan rambut di sekitar muka dan pipi serta alis warna putih, sedangkan betina warna putih hanya di bagian alis, tubuhnya berukuran cukup kecil dan ramping, berat badan betina dewasa rata-rata sekitar 5,4 kg dan jantan sekitar 5,8 kg, panjang tubuhnya sekitar 40 – 60 cm, memiliki lengan yang panjang dan kuat.

Dan diatur berdasarkan Undang – Undang No. 05 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

-----B  
ahwa jika setiap orang/masyarakat yang ingin memelihara, menyimpan, dan memiliki satwa yang dilindungi maka harus memiliki izin, berupa izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar atau izin Lembaga Konservasi Tumbuhan Dan Satwa Liar dan diatur dalam Menteri Kehutanan Nomor. P.19/MENHUT-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENHUT-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi serta Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

-----B  
ahwa setiap masyarakat baik perorangan atau badan hukum dapat diperbolehkan namun harus mengurus izin, baik dalam izin penangkaran maupun izin lembaga Konservasi

Dengan persyaratan izin penangkaran :

- Mengajukan proposal, fotocopy ktp, surat keterangan lokasi/tempat diketahui camat, legalitas asal-usul tumbuhan dan satwa liar, berita acara teknis tempat, dan untuk instansi atau badan hukum dilengkapi dokumen akta notaris perusahaan dan situ;

Lembaga Konservasi :

- Mengajukan proposal, saran dan pertimbangan Bupati atau Walikota Setempat, berita acara persiapan teknis lokasi, Situ,Npwp, akta pendirian perusahaan, Ktp atau identitas pemohon dan bukti kepemilikan lahan;

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B

ahwa Satwa dengan Jenis Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*) dan Jenis Owa Ungko (*Hylobates Agilis*) tidak diperbolehkan untuk dipelihara secara pribadi oleh masyarakat jika tidak memiliki izin penangkaran atau lembaga konservasi;

-----B

ahwa Perbuatan Terdakwa tersebut dalam perkara ini melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No 05 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang berbunyi setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 Sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang berlamamat di Dusun V RT/RW 005/005 Kelurahan Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah karena memelihara hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup dan kejadian tersebut;

-----B

ahwa Terdakwa telah memelihara hewan yang dilindungi berupa 2 (dua) ekor owa siamang dan 1 (satu) ekor Owa Ungko dalam keadaan hidup;

-----B

ahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor siamang dengan cara membeli pada bulan Januari 2015 ketika sedang dalam perjalanan pulang dari air terjun Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dari laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya, Terdakwa membeli 1 (satu) ekor Owa pada bulan Maret tahun 2015 ketika dalam perjalanan pulang dari air terjun Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dari laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B  
ahwa selanjutnya itu 2 (dua) ekor siamang dan 1 (satu) ekor owa tersebut Terdakwa pelihara hingga saat ini dengan cara dimasukkan kedalam kandang yang terbuat dari bambu di halaman depan rumah milik Terdakwa;

-----B  
ahwa Terdakwa merawatnya dengan cara memberi makan satwa tersebut setiap hari adalah buah-buahan yang manis seperti : Pisang, Pepaya, selain buah-buahan yang telah Terdakwa berikan Terdakwa memberi makanan berupa daun-daunan yakni : daun kates/pepaya, daun sawi, daun kubis;

-----B  
ahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika satwa tersebut adalah dilindungi, karena tidak pernah ada sosialisasi mengenai hal tersebut;

-----B  
ahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memelihara hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup;

-----B  
ahwa Terdakwa serta keluarga Terdakwa merawat hewan-hewan tersebut dengan baik dan dianggap seperti keluarga sendiri, bahkan saat hewan-hewan tersebut hendak diambil oleh pihak BKSDA, anak-anak Terdakwa sempat menangis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah pula mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yakni :

1. Saksi **TUKIRIN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah kakak ipar Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan hewan-hewan tersebut dari daerah Lampung Barat;
  - Bahwa Terdakwa hanya berniat untuk memelihara hewan-hewan tersebut, dan tidak untuk dijual;
  - Bahwa hewan-hewan tersebut dipelihara dengan baik dalam kandang berukuran lebih dari 2 (dua) meter;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, hewan tersebut diberi makan cukup berupa buah-buahan bahkan susu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering menginap di rumah Terdakwa sehingga sering melihat Terdakwa merawat hewan-hewan tersebut;  
Atas keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----B  
ahwa terdakwa ditangkap karena memelihara hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup dan kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 Sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun V RT/RW 005/005 Kelurahan Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

-----B  
ahwa Terdakwa telah memelihara hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor owa siamang (*symphalangus syndactylus* No 70) dan 1 (satu) ekor Owa Ungko (*Hylobates Agilis* No.64);

-----B  
ahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor siamang dengan cara membeli pada bulan Januari 2015 ketika sedang dalam perjalanan pulang dari air terjun Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dari laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa membeli 1 (satu) ekor Owa pada bulan Maret tahun 2015 ketika dalam perjalanan pulang dari air terjun Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dari laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu 2 (dua) ekor siamang dan 1 (satu) ekor owa tersebut Terdakwa simpan dan pelihara hingga sekarang dengan cara dimasukkan kedalam kandang yang terbuat dari bambu di halaman depan rumah milik Terdakwa;

-----B  
ahwa Terdakwa merawat 2 (dua) ekor siamang dan 1 (satu) ekor owa tersebut dengan baik dan dengan cara memberi makan satwa tersebut setiap hari;

-----B  
ahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui jika satwa tersebut adalah dilindungi, tetap dikarenakan Terdakwa awalnya senang dan ingin

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.11

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara satwa tersebut sehingganya Terdakwa membeli dari seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

-----B

ahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf a dan b UU RI No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosisternnya, yang di maksud satwa yang dilindungi adalah satwa yang dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang;

-----B

ahwa jika setiap orang/masyarakat yang ingin memelihara, menyimpan, dan memiliki satwa yang dilindungi maka harus memiliki izin, berupa izin penangkaran tumbuhan dan satwa liar atau izin Lembaga Konservasi Tumbuhan Dan Satwa Liar dan diatur dalam Menteri Kehutanan Nomor. P.19/MENHUT-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/MENHUT-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi serta Menteri Kehutanan Nomor 447/KPTS-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;

-----B

ahwa setiap masyarakat baik perorangan atau badan hukum dapat diperbolehkan namun harus mengurus izin, baik dalam izin penangkaran maupun izin lembaga Konservasi dengan persyaratan izin penangkaran:

- Mengajukan proposal, fotocopy ktp, surat keterangan lokasi/tempat diketahui camat, legalitas asal-usul tumbuhan dan satwa liar, berita acara teknis tempat, dan untuk instansi atau badan hukum dilengkapi dokumen akta notaris perusahaan dan situ;

Lembaga Konservasi :

- Mengajukan proposal, saran dan pertimbangan Bupati atau Walikota Setempat, berita acara persiapan teknis lokasi, Situ,Npwp, akta pendirian perusahaan, Ktp atau identitas pemohon dan bukti kepemilikan lahan;

-----B

ahwa satwa dengan Satwa dengan Jenis Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*) dan Jenis Owa Ungko (*Hylobates Agilis*) tidak perbolehkan untuk dipelihara secara pribadi oleh masyarakat jika tidak memiliki izin penangkaran atau lembaga konservasi;

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.12



-----B

ahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memelihara hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangku dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan para terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Terdakwa **ANDI RIYANTO Bin SUNARYO** dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan.

Maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **ANDI RIYANTO Bin SUNARYO**.

Berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2 Unsur Telah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangku dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa, pengertian Satwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 adalah “semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara”, Sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan jika :

Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:

- a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Kemudian Ayat (2) menyebutkan :

Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:

- a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
- b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi dalam lampirannya terdapat daftar jenis-jenis tumbuhan maupun satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Reskrim Resor Lampung Tengah dan Polisi Hutan Seksi Konservasi Wilayah III Lampung BKSDA Bengkulu karena telah memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 2 (dua) ekor owa siamang

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sympalangus syndactylus No 70) dan 1 (satu) ekor Owa Ungko (Hylobates Agilis No.64) dan kejadian tersebut pada hari Selasa Tanggal 15 Januari 2019 Sekira Pukul 22.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun V RT/RW 005/005 Kelurahan Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan jika ada seseorang yang memelihara satwa berupa 2 (dua) ekor owa siamang (sympalangus syndactylus No 70) dan 1 (satu) ekor Owa Ungko (Hylobates Agilis No.64) dalam kandang berukuran dengan lebar  $\pm$  3x2 meter dan tinggi 3 meter yang terbuat dari bambu yang berada di halaman depan rumahnya, dimana kemudian berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian dan Polisi Hutan dari BKSDA melakukan penyelidikan yang ternyata di rumah Terdakwa yang beralamat di di Dusun V RT/RW 005/005 Kelurahan Sridadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, ditemukan 2 (dua) ekor owa siamang dan 1 (satu) ekor Owa Ungko dalam keadaan hidup yang diakui oleh Terdakwa, Owa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, namun Terdakwa ANDI RIYANTO Bin SUNARYO tidak dapat menunjukkan izin maupun legalitas dalam memiliki atau memelihara hewan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) ekor siamang dengan cara membeli pada bulan Januari 2015 ketika sedang dalam perjalanan pulang dari air terjun Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dari laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa membeli 1 (satu) ekor Owa pada bulan Maret tahun 2015 ketika dalam perjalanan pulang dari air terjun Kota Batu Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dari laki-laki yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu 2 (dua) ekor siamang dan 1 (satu) ekor owa tersebut Terdakwa simpan dan pelihara hingga sekarang dengan cara dimasukkan kedalam kandang yang terbuat dari bambu di halaman depan rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia merawat 2 (dua) ekor owa siamang dan 1 (satu) ekor Owa Ungko dengan baik dan dengan cara memberi makan satwa tersebut setiap hari;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) ekor owa siamang dan 1 (satu) ekor Owa Ungko tersebut adalah dilindungi, tetapi dikarenakan Terdakwa awalnya senang dan ingin memelihara satwa tersebut

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingganya Terdakwa membeli dari seorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

Menimbang, bahwa ternyata selama di persidangan diketahui jika Owa Siamang (*sympthalangus Syndactylus*) termasuk dalam Lampiran Nomor 70 dan Owa Ungko (*Hylobates Agilis*) Lampiran Nomor 64 yang merupakan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa setiap masyarakat baik perorangan atau badan hukum dapat diperbolehkan namun harus mengurus izin, baik dalam izin penangkaran maupun izin lembaga Konservasi

Dengan persyaratan izin penangkaran :

- Mengajukan proposal, fotocopy ktp, surat keterangan lokasi/tempat diketahui camat, legalitas asal-usul tumbuhan dan satwa liar, berita acara teknis tempat, dan untuk instansi atau badan hukum dilengkapi dokumen akta notaris perusahaan dan situ;

Lembaga Konservasi :

- Mengajukan proposal, saran dan pertimbangan Bupati atau Walikota Setempat, berita acara persiapan teknis lokasi, Situ, Npwp, akta pendirian perusahaan, Ktp atau identitas pemohon dan bukti kepemilikan lahan;

Menimbang, bahwa satwa dengan Satwa dengan Jenis Owa Siamang (*Sympthalangus Syndactylus*) dan Jenis Owa Ungko (*Hylobates Agilis*) tidak diperbolehkan untuk dipelihara secara pribadi oleh masyarakat jika tidak memiliki izin penangkaran atau lembaga konservasi;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Terdakwa yang menyatakan jika ia tidak mengetahui jika tidak diperbolehkan untuk memelihara hewan-hewan yang dilindungi tersebut maka menurut Majelis Hakim ketidaktahuan seseorang akan undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pemaaf, karena setiap orang tanpa terkecuali dianggap tahu hukum, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No.645K/SIP/1970 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.001/PUU-V/2007;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa seharusnya mengetahui jika hewan tersebut bukanlah hewan untuk dipelihara dan membutuhkan perlakuan atau izin khusus dikarenakan hewan-hewan berupa Owa Siamang dan Owa

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ungko tersebut bukanlah hewan yang lazim dipelihara oleh masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa walaupun dalam persidangan Terdakwa menyatakan jika telah memelihara hewan-hewan tersebut dengan baik, namun dalam kenyataannya Undang-Undang telah melarang perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut memiliki ancaman pidana beserta denda yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, pidana tersebut semata-mata bertujuan demi tercapainya kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat serta melindungi hewan-hewan tersebut dari kepunahan, selain itu yang paling ditakuti adalah jika perbuatan Terdakwa tersebut nantinya ditiru oleh orang lain sehingga mengancam kelestarian lingkungan/ sumber daya alam hayati Indonesia;

Menimbang, bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan, selain itu unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem, untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, menyebutkan jika konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat, artinya dalam kegiatan konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya selain diupayakan oleh pemerintah namun masyarakat yang dalam hal ini termasuk Terdakwa seharusnya juga berperan aktif dalam mewujudkannya, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan upaya kegiatan konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dipenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan Tunggal Penuntut Umum serta telah ditolaknya keterangan-keterangan serta keberatan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka pembelaan terdakwa tersebut sudah tidak lagi relevan untuk

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sehingga haruslah ditolak karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) ekor Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*) dan 1 (satu) ekor Owa Ungko (*Hylobates Agilis*), maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melindungi tanaman dan satwa di kawasan hutan lindung.;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI RIYANTO Bin SUNARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki dan Memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI RIYANTO Bin SUNARYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor Owa Siamang (*Symphalangus Syndactylus*);
  - 1 (satu) ekor Owa Ungko (*Hylobates Agilis*);Dikembalikan kepada BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daula Alam) Provinsi Lampung;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MILSON SABRONI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2019/PN Gns. Hal.20